

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018
TANGGAL : 8 MEI 2018
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

**STANDAR PELAYANAN
IBS (INSTALASI BEDAH SENTRAL)**

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes /Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 779 / Menkes / SK / VIII / 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesi di Rumah Sakit.
 11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/37/18/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	: Untuk Semua Pasien : 1. Petugas RS yang terkait (IGD,VK, Ruangan, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke IBS, 2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : a. Rekam Medis Pasien, b. <i>Inform Concern</i> (Surat pernyataan operasi), c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap, d. Rekomendasi dari dokter anastesi, 3. Pasien Diharuskan Puasa minimal 4 jam.
2	PROSEDUR	: 1. Pasien dari IGD, dan Ruangan yang akan dioperasi masuk keruang persiapan operasi. 2. Petugas IBS mengecek kembali persiapan baik identitas pasien peralatan dari ruang. 3. Pasien di bawa masuk ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan. 4. Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar. 5. Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atau ICU bila ada indikasi. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[IGD, VK, Rawat Inap] B --> C[Ruang Persiapan IBS] C --> D["Ruang Operasi 1 Ruang Operasi 2 Ruang Operasi 3 Ruang Operasi 4"] D --> E[Ruang Pulih Sadar] E --> F[Rawat Inap/ICU] F --> G[Pengurusan Administrasi] G --> H[Pulang] G --> I[Rujuk Ke RS yang Lbh Tinggi] </pre> </div>

3	WAKTU PELAYANAN	: 1) Operasi Elektif (Direncana) pada Jam Kerja Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 13.30 WIB Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB Sabtu : pukul 07.30 s.d 13.00 WIB 2) Operasi Emergency : 24 jam						
4	BIAYA PELAYANAN	: Pasien Umum : <table border="1" data-bbox="545 533 1487 750"> <thead> <tr> <th data-bbox="545 533 630 600">No.</th> <th data-bbox="630 533 878 600">Jenis Biaya</th> <th data-bbox="878 533 1487 600">Harga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="545 600 630 750">1</td> <td data-bbox="630 600 878 750">Biaya Tindakan Medik Operatif</td> <td data-bbox="878 600 1487 750">(Lampiran 15)</td> </tr> </tbody> </table> Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS. Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya Tindakan Medik Operatif	(Lampiran 15)
No.	Jenis Biaya	Harga						
1	Biaya Tindakan Medik Operatif	(Lampiran 15)						
5	PRODUK PELAYANAN	: 1. Bedah Umum 2. Bedah Ortopedi 3. Bedah Obsgyn (Obstetri Ginekologi) 4. Bedah THT 5. Bedah Mata 6. Bedah Gigi						
6	PENGADUAN	: Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com						
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	1. Ruang pendaftaran 2. Ruang Tunggu Pengantar 3. Ruang tunggu pasien 4. Ruang persiapan 5. Ruang Induksi 6. Ruang pemulihan 7. Ruang cuci 8. Kamar operasi 9. Ruang instrumen 10. Resusitasi dan gawat darurat						

8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah 2. Dokter Spesialis Anastesi 3. Dokter Spesialis Orthopedi 4. Dokter Spesialis Mata 5. Dokter Spesialis THT 6. Dokter Spesialis Obsgyn 7. Penata Anastesi 8. Perawat Pelaksana 9. Administrasi 10. Pelaksana Ruang Pemulihan (Room Recovery)
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
10	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah : 2 2. Dokter Spesialis Anastesi : 2 3. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 4. Dokter Spesialis Mata : 1 5. Dokter Spesialis THT : 1 6. Dokter Spesialis Obsgyn : 3 7. Penata Anastesi : 4 8. Perawat Pelaksana : 12 9. Administrasi : 1 10. Pelaksana Ruang Pemulihan (Recovery Room) : 1
11	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2011 : status Akreditasi Penuh Tingkat lanjut melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor YM.01.10/III/504/2011 tentang pemberian Status Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah yang berlaku sampai dengan tahun 2014. 8. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Kejadian kematian di meja operasi 3. Tidak ada kejadian operasi salah sisi

		<ol style="list-style-type: none">4. Tidak ada kejadian operasi salah orang5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi6. Tidak adanya kejadian ketinggalan benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi7. Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, salah penempatan endotracheal tube8. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi9. Kemampuan melakukan tindakan operasi10. Ketersediaan tim bedah11. Kepuasan Pelanggan
--	--	---

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 8 Mei 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH

Perabina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003